

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

dan Lingkungan Hidup

Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Air Bersih;

No. SK: 49/PERKIMLH-A.061.3/2023

Persyaratan

- 1. a. Sampel dapat diantar oleh pelanggan minimal ± 5 Liter
- 2. b. Surat Pengantar (jika ada)
- 3. c. Mengisi Formulir Permohonan Pelanggan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Prosedur:

- a. Menyerahkan surat pengantar/permohonan (jika ada).
- Mengisi formulir permohonan pelanggan.
- Kaji ulang kemampuan pengujian laboratorium dari permohonan pelanggan tersebut oleh petugas administrasi.
- d. Penerbitan Kontrak Kerja Pengujian (KKP).
- e. Pembuatan formulir Permohonan Pengujian
- f. Petugas administrasi menyiapkan sampel subkontrak dan mengirimkannya ke Laboratorium Subkontrak (jika ada).
- g. Pelabelan contoh uji.
- h. Pendisposisian pengujian/penerbitan RPCU.
- i. Pengujian oleh Analis.
- Pengisian rekap hasil pengujian dan pengendalian mutu hasil pengujian oleh Analis.
- k. Verifikasi pelaporan hasil uji oleh Penanggung Jawab Teknis laboratorium.
- Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU) oleh Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
- m. Penerbitan Tagihan Pengujian (invoice) oleh Kepala Subbagian Tata Usaha laboratorium.
- n. Pengisian survei kepuasan pelanggan oleh pelanggan.
- o. Penyerahan LHU oleh Petugas administrasi seteleh konfirmasi pembayaran dari pelanggan.
- 1. a. Menyerahkan surat pengantar/permohonan (jika ada).
- 2. b. Mengisi formulir permohonan pelanggan
- 3. c. Kaji ulang kemampuan pengujian laboratorium dari permohonan pelanggan tersebut oleh petugas administrasi.
- 4. d. Penerbitan Kontrak Kerja Pengujian (KKP).
- 5. e. Pembuatan formulir Permohonan Pengujian
- 6. f. Petugas administrasi menyiapkan sampel subkontrak dan mengirimkannya ke Laboratorium Subkontrak (jika ada).
- 7. g. Pelabelan contoh uji.
- 8. h. Pendisposisian pengujian/penerbitan RPCU.
- 9. i. Pengujian oleh Analis.
- 10. k. Verifikasi pelaporan hasil uji oleh Penanggung Jawab Teknis laboratorium.
- 11. l. Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU) oleh Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
- 12. m. Penerbitan Tagihan Pengujian (invoice) oleh Kepala Subbagian Tata Usaha laboratorium.
- 13. n. Pengisian survei kepuasan pelanggan oleh pelanggan.



Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya (tarif):

Sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor 1 Tahun 2023

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Uji (LHU)

Pengaduan Layanan



Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1) Semua personel UPT Laboratorium Lingkungan

2) Tertulis, lisan, dan elektronik

3) WA: 081256286308

4) Telepon: 081256286308

5) Faximile:-

6) Email: envilab.ketapang@gmail.com

7) Online

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan dan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.